

ABSTRAK

Mohamad Riyad Hawari 1193030054 : *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Masa Covid-19 Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*

Latar belakang penelitian ini bermula dengan berhentinya Kepala Desa di Desa Cinunuk sebelum masa jabatannya berakhir yaitu bapak H. Sesepe dengan sebab meninggal pada Februari 2021 yang menyisakan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun, berdasarkan peraturan yang belaku perlu ada pergantian kepala desa melalui Musyawarah Desa yang mekanismenya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan adanya peristiwa pandemi Covid-19, maka Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas tidak digunakan dalam masa pandemi tetapi menggunakan Undang-Undang darurat Covid-19, diantaranya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana NonAlam Covid-19 dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu pada masa Covid-19 di Desa cinunuk dan mengetahui bagaimana legalitas pelaksanaan pilkades antarwaktu di Desa Cinunuk serta menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa Cinunuk.

Teori dari penelitian ini adalah teori hukum darurat Negara, dasar hukum Pilkades Antarwaktu masa Covid-19 kemudian Siyasah Dusturiyah yang menjadi tinjauan dalam pelaksanaan Pilkades Antarwaktu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan studi kepustakaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada masa Covid-19 di Desa Cinunuk sudah sesuai dengan prosedur peraturan yang dipakai yakni Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dan pelaksanaannya pun berjalan dengan lancar. Kedua, legalitas terkait Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa Cinunuk sudah legal secara hukum, maka dari itu Kepala Desa antarwaktu terpilih sah dan resmi secara hukum. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada masa Covid-19 tidak sepenuhnya terpenuhi, meskipun sebagian tahapan prinsip kemaslahatan, bertindak adil dan amanah sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga tidak ada hak masyarakat Desa Cinunuk yang dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Darurat Negara, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Siyasah Dusturiyah